



Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Hak Anak

Revky Oktavian Sakti^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

* Author Email: revky.o.saki1995@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Analisis teks;
Kekerasan anak;
Martabat kemanusiaan;
Proteksi anak;
Tafsir sosial.

Article history:

Received 2024-10-18

Revised 2024-12-22

Accepted 2024-12-22

ABSTRACT

There have been many efforts and solutions offered by the government, child protection institutions, and child protection experts, but in reality, there is still a lot of neglect of children's rights. The aims and benefits of studying the theme of children's rights from the perspective of Al-Maraghi's interpretation are: to find out the meaning of children according to Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Ahmad Musthafa Al-Maraghi's interpretation of children's rights in the Koran. To find out the impact of a child if they do not get their rights. The practical or social benefit of this research is to provide an overview of children's rights in the Koran in detail and systematically with explanations in the commentary. Based on the problems studied in this research, the author uses various expert opinions about children and children's rights to create a data search pattern for Al-Maraghi's interpretation. This research focuses on 60 verses that discuss children, children's rights, and the impact if their rights are not fulfilled.

ABSTRAK

Sudah banyak usaha serta pemecahan yang ditawarkan oleh penguasa, badan proteksi anak, atau para ahli proteksi anak, hendak namun pada realitanya sedang banyak terjalin kelengahan pada hak anak. Tujuan serta khasiat analisis tema hak anak dalam perspektif pengertian Al-Maraghi ialah: buat mengenali penafsiran anak bagi Ahmad Musthafa Al-Maraghi, pengertian Ahmad Musthafa Al-Maraghi hal hak- hak anak dalam Al-Qur'an. Buat mengenali akibat seseorang anak bila tidak memperoleh haknya. Ada pula khasiat riset ini dengan cara efisien ataupun sosial merupakan buat membagikan cerminan gimana hak anak dalam Al-Qur'an dengan cara terperinci serta analitis dengan uraiannya di dalam pengertian. Bersumber pada pada permasalahan yang dikaji dalam riset ini, hingga pengarang memakai bermacam opini para pakar mengenai anak serta hak anak untuk membuat pola pencarian informasi pada pengertian Al-Maraghi. Riset ini difokuskan pada 60 bagian yang mangulas mengenai anak, hak anak, serta akibatnya bila tidak terakbul haknya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Indonesia dalam aktualisasi negara hukum dengan secara jelas untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Nashrullah & Hartati, 2023). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUD RI No. 35 tahun 2014 Perlindungan Anak Pasal 1 no. 02. Salah satu perkara yang kerap timbul ke dataran dalam kehidupan warga yakni mengenai kesalahan (Sanggona, 2022). Permasalahan kesalahan merupakan permasalahan kekal dalam kehidupan pemeluk orang, sebab beliau bertumbuh searah dengan kemajuan tingkatan peradaban pemeluk orang. Asal usul kemajuan orang hingga dikala ini sudah diisyaratkan oleh bermacam upaya orang buat menjaga kehidupannya, dimana kekerasan selaku sesuatu kejadian dalam upaya menggapai tujuan sesuatu golongan khusus dalam warga ataupun tujuan yang bertabat perorangan, berhubungan dengan permasalahan kesalahan, hingga kekerasan kerap ialah aksesoris dari wujud kesalahan itu sendiri, ironisnya bila terjalin kepada anak yang ialah angkatan penerus bangsa di era tiba (Septiantoputra, 2023).

Fakta-fakta di atas meyakinkan terdapatnya kasus dalam perihal hak anak. Kekerasan selalu yang dirasakan oleh kanak-kanak, kesusahan dalam mendapatkan pembelajaran yang berakhir pada permasalahan bunuh diri sebab malu tidak dapat melunasi bayaran sekolah, kekerasan intim kepada anak, perkawinan anak yang amat belia, pemanfaatan intim menguntungkan pada anak, serta perdagangan anak merupakan ilustrasi jelas dari permasalahan ini (Munfarida, 2010). Kanak-kanak yang hadapi perihal itu umumnya berawal dari keluarga yang kurang sanggup dengan cara keuangan ataupun kurang memperoleh atensi dari orang berumur mereka (Huriani et al., 2021; Topatimasang, 2015). Suasana ini bisa dipengaruhi oleh bermacam aspek, salah satunya merupakan minimnya uraian mengenai hak-hak anak serta minimnya tanggung jawab warga dan keluarga dalam membenarkan keselamatan serta proteksi anak, cocok dengan yang sudah diatur dalam Hukum Proteksi Anak (Hanah, 2015; Perempuan & Tahunan, 2020; Vitasari, 2012).

Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an mengenai hak anak merupakan aspek penting dalam memahami perlindungan dan hak-hak yang harus diberikan kepada anak. Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili adalah dua tokoh tafsir yang memberikan kontribusi signifikan dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pandangan mereka terhadap hak anak dalam Al-Qur'an.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Tafsir al-Maraghi ialah tafsir kontemporer di Timur Tengah, ataupun tafsir mutaakhir. Dibilang begitu sebab tafsir ini lahir pada era ke- 20an. Al-Maraghi ialah salah satu anak didik dari seseorang malim yang bernama Muhammad Abduh pengarang tafsir al-Manar yang bermotif rasionalis. Alhasil tidak dipakai lagi Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam memaknakan ayat-ayat ajaran Allah SWT, ialah Al-Qur'an didominasi akal sehat. Hingga dari itu, perihal ini amat sesuai pada suasana yang ada pada warga Mesir kala itu. Bisa jadi pengertian ini ialah balasan kepada permasalahan yang ada dalam warga. Karena telah bisa ditentukan bermunculan buatan pengertian, dari era ke era ialah refleksi dari respon para mufassir atas perkara yang terjadi masa kini. Ini pula salah satu fakta kalau Al-Qur'an bisa dijadikan pangkal balasan pada perkara yang lagi berjalan pada masanya.

Motivasi dan Tujuan

Adapun yang melatar belakangi penyusunan buku tafsir ini merupakan terdapatnya sesuatu realitas yang sempat disaksikan, ialah kalau kebanyakan orang tidak ingin membaca kitab-kitab pengertian yang terdapat di tangan sendiri. Dengan bermacam alibi kalau kitab-kitab yang terdapat amat susah buat dimengerti apalagi sudah diwarnai dengan bermacam sebutan yang cuma dapat dimengerti oleh banyak orang yang pakar dalam aspek ilmu itu. Oleh sebab itu termotivasilah diri al-Maraghi buat menulis pengertian dengan terencana sudah mengubah style bahasa serta menyajikannya dalam hidangan yang simpel serta gampang dimengerti. Dengan begitu, para pembaca bisa menguasai rahasia-rahasia yang tercantum dalam Al-Qur'an tanpa menghasilkan tenaga kelewatan dalam memahaminya (Al-Maraghi, 1969).

Penyusunan ini tidak terbebas dari rasa tanggungjawab serta desakan objektif al-Maraghi selaku salah seseorang malim pengertian yang memandang sedemikian itu banyak problema dalam warga kontemporer yang menginginkan jalan keluar. Beliau merasa terpanggil buat menawarkan bermacam pemecahan pengganti bersumber pada makna-makna yang terkandung dalam nash-nash Qurani. Sebab uraian di atas ini pulalah pengertian ini tampak dengan style modern, ialah dicocokkan dengan situasi warga yang telah maju serta modern.

Karakteristik Tafsir Al-Maraghi

1) Sumber Tafsir

Sehabis diawasi dari pangkal penafsirannya, al-Maraghi banyak memakai ide. Perihal itu sebab akibat dari gurunya ialah, Muhammad Abduh. Al-Qur'an bagi Muhammad Abduh tidak cuma berdialog pada batin, tetapi pula berdialog pada ide benak, karena Al-Qur'an menempati pada peran besar. Sebab itu Al-Qur'an itu wajib dimengerti dengan cara kritis, bukan cuma semata-mata membaca serta mengingat, sebab ajaran serta ide ialah 2 ciri kewenangan Allah SWT dalam bentuknya ini. 2 ciri itu bisa jadi bertentangan, sebab (1) keduanya jadi ciri zat yang sempurna (2) waktu serta ide merukan pangkal hidayat (Ensiklopedia Islam) dicocokkan dengan kondisi pada zamannya, oleh itu terlihatlah alangkah berartinya peran ide serta ajaran dalam menguasai Islam bukan hanya sekuler hendak namun menguasai Islam dengan cara totalitas (Akbar et al., 2020).

2) Sistematika dan Metode Penulisan Tafsir Al-Maraghi

Bersumber pada pemaparan al-Maraghi tata cara yang dipakai ialah tata cara *tahlily*. Tata cara *tahlily* merupakan tata cara yang menarangkan ayat-ayat Al-Qur'an dari bermacam seginya, al-Maraghi disusunkan al-Fatihah hingga al-Nas begitu juga yang dipaparkan oleh al-Maraghi dengan dituturkan bagian dengan cara perinci, ada pula penataan serta langkah-langkah yang dipakai al-Maraghi yaitu:

- a. Sanggup memperkenalkan satu, 2 ataupun sebagian kelompok ayat yang hendak ditafsirkan. Buat itu, pengelompokan ini dicoba dengan memandang terdapatnya kesatuan ini serta utama pembahasan, alhasil ayat-ayat ini diurut serupa teratur bagian mulai dari pesan al-Fatihah sampai al-Nas (metode *tahlily*).
- b. Uraian perkata (*Syarah al-Mufradat*), sehabis mengatakan satu, 2 ataupun golongan bagian, al-Maraghi melanjutkannya dengan menarangkan sebagian kosa tutur yang berat bagi ukurannya. Dengan begitu, tidak seluruh kosa tutur dalam suatu bagian dipaparkan melainkan diseleksi sebagian tutur yang bertabiat konotatif ataupun susah untuk pembaca.
- c. Arti bagian dengan cara biasa (*Ma'na Ijmali*), dalam perihal ini al-Maraghi berupaya melukiskan arti bagian dengan cara garis besar, yang dimaksudkan supaya pembaca saat sebelum berjalan pada pengertian yang lebih rinci serta besar beliau telah mempunyai pemikiran lazim yang bisa dipakai selaku asumsi bawah dalam menguasai arti bagian itu lebih lanjut. Agaknya penafsiran dengan cara singkat yang diserahkan oleh al-Maraghi ini ialah idiosinkrasi serta suatu yang terkini, dimana lebih dahulu tidak terdapat seseorang mufassir yang melaksanakan perihal yang sama.
- d. Ada pula yang saat ini jadi karakteristik khas terkini dari penyajian hal pengertian ini merupakan diantranya bertepatan dengan penataan penyajiannya, yang mencakup kategori surah, jumlah bagian, dan sanggup mengatakan hubungan surah ataupun bagian yang sudah diulas dengan bagian ataupun surah pada bagian lebih dahulu, Pengertian al-Maraghi pula mengambil beberapa karya-karya malim terdahulu beberapa 30 buku antara lain: Tafsir al-Kasyaf, Anwar al-Tanzil, Tafsir ar-Razi, Tafsir Ibnu Katsir, Bahrul muhith, Ruhul ma'ani, Tafsir al-Manar, Tafsir Jauhari, Lisanul 'Arab, Gharibul Qur'an, mukaddimah Ibnu Khaldan, al-Itqan, dan lain-lain (Adz-Dzahabi, 2005).
- e. Pada cetakan bagian awal, pengertian al-Maraghi terdiri dari 30 bab atas julukan lain cocok dengan penjabatan bab dalam Al-Qur'an. Setelah itu, yang ada pada publikasi yang kedua terdiri dari 10 bagian, yang mana tiap bagian bermuatan 3 bab, serta pula sempat diterbitkan ke dalam 15 bagian, dimana tiap bagian bermuatan 2 bab. Buat itu mayoritas yang tersebar di Negara Indonesia merupakan Pengertian al-Maraghi yang sudah diterbitkan dalam 10 bagian.

3) Corak Tafsir

Pengertian al-Maraghi ini ialah buku pengertian yang bisa dibilang selaku buku pengertian yang sudah mempunyai corak Adabi Ijtima' i. Perihal itu begitu juga di akibatkan dari penjelasan dalam buku tafsirnya dengan memakai bahasa yang bagus serta pula menarik dengan diorientasikan pada kesusastaan, kehidupan dalam beradab serta faktor kemasyarakatan.

Tidak hanya dari pakar tafsir Muhammad Abduh serta Rasyid Ridha figur yang dinilai sudah memakai corak pengertian Al-Adabi Al-Ijtima' i yakni Al-Maraghi, Mahmud Syaltut, serta Muhammad Bath Al-Hijazi (M. Shihab, 2004). Ada pula dalam corak al-adabi al-ijtima' i dengan cara prinsip serta aplikatifnya bisa memakai cewek dalam perenungan selaku situasi biasa yang sudah mencakup bacaan, menganalisa bacaan serta pula mufrodad, amatan induktif, serta sudah memberika pemecahan lebih dekat lagi pada warga biasa. Dengan cara garis besar corak ini sudah mengutamakan akurasi dalam ungkapan-ungkapan yang memakai bahasa literal serta pula menekankan tujuan Al-Qur'an. Melaksanakan perenungan pada keumuman bacaan pada masanya dapat dicoba

dengan bermacam metode, berbentuk melaksanakan persoalan akurat dengan memperkenalkan Asbab An- Nuzul ataupun Sugestif dengan bermacam opini serta paradig totalitas hal tiap epistemologinya. Asbab An- Nuzul yang terletak dalam buku tafsir memanglah tidak lagi asing, perihal ini pula diakibatkan sebab terdapatnya perihal tercantum dalam buku tafsir al-Maraghi, semacam yang kita temui dalam bagian 83 dari pesan an- Nisa (Al-Maraghi, 1993).

“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).”

Berkenaan dengan ayat ini, ada beberapa riwayat tentang asbabun-nuzul ayat ini:

Pertama, kedua ayat ini turun berhubungan dengan insiden Raja Najasyi serta para pendeta. Kala mereka mengikuti ayat- ayat Al-Qur'an dibaca di hadapan mereka, mencairkan air mata mereka sebab percaya serta yakin kepada isi ayat- ayat itu. Bagian ini turun selaku kejelasan, kalau sebagian pakar buku terdapat pula yang beragama pada Allah SWT serta pula pada apa yang sudah diturunkan pada Rasul Muhammad SAW.

Kedua, Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Sa' id bin Musayyab dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Urwah bin Zubair, bahwasannya pada sesuatu hari Rasulullah SAW mengutus Amir bin Umayyah adh- Dhamiri buat mengantarkan sepucuk pesan pada Raja Najasy. Amir melaksanakan dari Rasulullah SAW itu, serta sehabis datang di hadapan Raja Najasyi dibacakan pesan Rasulullah SAW itu. Raja Najasyi kemudia memanggil Ja' far bin Abi Thalib serta banyak orang berhijrah bersamanya ke Habasyah Raja Najasyi memanggil pula para Biarawan (cendikiawan serta pembesar Kristen) serta para cendikiawan Ibrani. Kala itu Raja Najasyi menyuruh pada Ja' far bin Abi Thalib buat membaca ayat- ayat Al-Qur'an. Serta dibacalah pesan Maryam. Seluruh yang mengikuti pustaka ayat- ayat Al-Qur'an itu merasa terpanggil serta beragama pada isi-isi Al-Qur'an, alhasil mereka meneteskan air mata. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat 83 (M. Q. Shihab, 1996).

Dalam pengertian bagian di atas, pengertian ini pula diiringi dengan terdapatnya opini dari seseorang malim bernama Ibnu Jarir, dengan riwayat dari Ibnu Jarir ini paling tidak buat memandang sebagian situasi pengertian bacaan yang terdapat kaitannya pada era Rasulullah SAW, yang setelah itu seseorang seseorang mufassir bisa menaikkan bermacam analisa kalau perihal ini terkait dengan kalangan Muslimin yang pada biasanya dengan disamakan ibarat orang munafiq. Orang bermuka dua, semisal, umumnya menyairkan informasi buat mematikan. Orang yang lemas imannya memberitakan buat melenyapkan dendam yang terdapat di dalam dadanya. Sebaliknya tidak hanya mereka lazim menyiarkannya sebab amat senang membukakan rahasia- rahasia serta mencoba informasi. Perihal ini ialah Kerutinan yang terhambur di tengah- tengah orang, serta memiliki banyak ancaman bila perihal itu melengahkan mereka dari profesinya. Bahayanya hendak lebih banyak lagi bila informasi yang mereka siarkan amat kurang baik pada pemeluk. Diantara informasi itu yakni semua permasalahan politik serta hal biasa yang tidak pantas dikenal oleh biasa.

Jalur kedua merupakan dengan melaksanakan analisa bahasanya, meski Al- Adabi Al- Ijtima' i tidak dengan cara mendalam yang cuma hingga kosa tutur susah saja, sebab memanglah perihal ini dimaksudkan buat bisa menolong pembaca dalam membekuk apa yang sudah dimaksudkan serta tujuan biasa dari Al-Qur'an itu sendiri. Alhasil dalam pemakaian sebutan asing ini ataupun patuh dalam keilmuwan khusus tidak sering bisa dipakai.

Uraian yang ada pada pesan An- Nisa, ayat 24- 25 yang mana seseorang mufassir wajib menerangkan tutur lisan dengan cara beraneka ragam dalam Al-Qur'an. Paling tidak ada 4 arti bersama posisi yang ada pada julukan suratnya. Perihal ini semacam yang sudah diupayakan oleh seseorang mufassir buat bisa memperoleh uraian yang lebih besar dari suatu tutur.

Ada pula tahap terakhir ini ialah bisa membagikan pemecahan buat lebih dekat pada ornament warga biasa alhasil bisa diamati pada pengertian di atas selaku ilustrasi yang ada dalam uraian kalau al-Maraghi berlaku seperti mufassir senantiasa membagikan pemisahan ataupun sanggup menerangkan mengenai kesamarataan antara seseorang suami serta isteri yang mana bila perihal itu diaplikasikan hendak sanggup membagikan serta bisa menghasilkan warga Mukmin yang amat kokoh. Alhasil posisi bagian yang ditafsirkan dalam tafsirnya bisa membagikan jalur pergi untuk kecemasan mengenai bermacam uraian peran seseorang suami isteri.

Mengenal Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili

1) Riwayat Hidup

Wahbah Zuhaili ialah salah satu figur kebanggaan Syiria. Beliau lahir pada 6 Maret 1932 Meter atau 1351 H, bertempat di Dair 'Atiyah di kecamatan Faiha, Propinsi Damaskus, Syiria. Julukan lengkapnya merupakan Wahbah bin Mustafa al- Zuhaili, anak pendamping dari Mustafa al- Zuhaili, seseorang orang tani, serta Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa' adah (Ghofur, 2008). Di dasar edukasi orang tuanya, al-Zuhaili mengenyam pembelajaran dasar- dasar agama Islam. Sehabis itu, beliau berpelajaran di perguruan ibtida'iyyah di kampungnya, sampai tahapan pembelajaran resmi selanjutnya. Titel ahli diraihinya pada tahun 1952 M, di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, serta pula pembelajaran Islam di Universiti al- Azhar, di mana beliau sekali lagi menamatkannya dengan brilian pada tahun 1956 Meter. setelah itu beliau meneruskan program magisternya di Universitas Kairo serta sukses menamatkannya pada tahun 1959 M, dan mencapai titel ahli dalam aspek syari' ah dari Universitas al- Azhar, Kairo pada tahun 1963 M.

Wahbah al- Zuhaili setelah itu mengabdikan diri selaku dosen di almamaternya, Fakultas Syari' ah Universitas Damaskus, pada tahun 1963 M. Pekerjaan akademiknya lalu memanjat, tidak berapa lama, beliau dinaikan selaku pembantu dekan pada Fakultas yang serupa. Kedudukan dekan sekalian pimpinan bidang Fiqh al- Islami pula digenggamnya dalam durasi relatif pendek dari era pengangkatanya selaku pembantu dekan. Berikutnya, beliau dilantik selaku guru besar dalam patuh hukum Islam pada salah satu universitas di Syiria (Ghofur, 2008). Wahbah al- Zuhaili yang populer pakar dalam aspek Fiqh serta Pengertian, dan bermacam patuh ilmu yang lain, ialah salah satu figur sangat terkenal di era ke 20 M. Beliau merupakan malim yang sekelas dengan tokoh- tokoh yang lain, semacam Tahir Ibn Asyur, Sa' id Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, serta lain- lain.

Beliau sendiri dibesarkan di area ulama- ulama Ajaran Hanafi, yang membuat pemikirannya dalam ajaran fiqh. Meski beraliran Hanafi, tetapi dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak memajukan ajaran ataupun gerakan yang dianutnya. senantiasa berlagak adil serta sepadan serta tetap menghormati pendapat- pendapat ajaran lain. Perihal ini, bisa diamati dari wujud penafsirannya kala mengupas ayat- ayat yang berhubungan dengan fiqh (Iyazi, 1415). Dalam pekungannya, beliau tampak selaku salah satu ahli analogi ajaran (muqaranat al- madzahib). Salah satu magnum opus- nya, al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu, ialah salah satu buatan fiqh komparatif yang populer di era ini. Beliau menghembuskan napas terakhir pada malam Sabtu, 8 Agustus 2015. Bumi Islam berbelasungkawa sebab kehabisan seseorang malim kontemporer panutan bumi. Wahbah al- Zuhaili berpulang ke rahmatullah pada umur 83 tahun (Az-Zuhaili, 2013).

2) Guru dan Murid

Selaku seseorang malim populer, guru serta anak didik ialah perihal keniscayaan yang tidak dapat dilepaskan. Di antara guru- guru al- Zuhaili dalam aspek fiqh; 'Abd al- Razzaq al- Hamasi (w. 1969 M), serta Muhammad Hasyim al- Khatib as- Syafi' i, (w. 1958 M). Dalam aspek Ilmu Perkataan nabi, beliau berlatih dari Mahmud Yassin (w.1948 M), dalam aspek Pengertian serta Ilmu Pengertian, beliau belajar dengan Syaikh Hasan Jankah serta Syaikh Sadiq Jankahal- Maidani. Ilmu Bahasa Arab didapatkannya dari Muhammad Alim Farfur (w. 1986 M). Sebaliknya kala di Mesir, beliau belajar pada Mahmud Syaltut (w. 1963 M), ' Abdul Belas kasih Taj, serta ' Isa Manun yang ialah gurunya di aspek Ilmu Fiqh Muqaran (analogi).

Dalam aspek Ushul Fiqh, beliau belajar dengan Mustafa 'Abdul Khaliq bersama buah hatinya 'Abdul Ghani, 12 dan sedang banyak lagi guru- guru yang lain yang tidak dituturkan. Ada pula di antara murid- muridnya merupakan Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na' im Yasin, 'Abdul al- Satar Abu Ghadah, 'Abd al- Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, serta tercantum putranya sendiri, Muhammad al- Zuhaili, dan sedang banyak lagi murid- muridnya kala beliau membimbing selaku dosen di Fakultas Syari' ah serta akademi besar yang lain.

3) Karya-Karya

Wahbah al- Zuhaili aktif dalam berlatih serta mengarahkan bermacam patuh ilmu, bagus dalam perkuliahan, khotbah di pengajian, dialog, tercantum pula lewat alat massa. Selaku hasil kegiatan akademisnya yang produktif, tidak kurang dari 48 novel serta buatan ensiklopedi (*mausu'ah*) dalam bermacam disiplin ilmu Islam sudah dituliskannya. Kebanyakan aryanya melingkupi aspek Fiqh serta Pengertian. Di antara karya- karyanya itu selaku selanjutnya:

- a. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (1997) dalam 9 jilid tebal. Ini adalah karya fiqhnya yang sangat terkenal.
- b. Usul al-Fiqh al-Islami, dalam 2 jilid besar.
- c. Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966.
- d. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Haditsah, Damaskus, 1967.
- e. Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.

- f. Al-Qur'an al-Karim; Bunyatuhu al-Tasyri'iyah au Khas a'isuhu al-Hasariyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
- g. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.
- h. Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, terdiri dari 16 jilid. Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.
- i. Tafsir al-Wajiz merupakan ringkasan dari Tafsir al-Munir.
- j. Tafsir al-Wasit dalam 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.

Ketiga buatan pengertian terakhir ini, ialah Tafsir al- Munir, Tafsir al- Wajiz, serta Tafsir al- Wasit, tiap- tiap mempunyai karakteristik serta karakterestik tertentu. Ketiganya memakai tata cara pengertian yang berlainan serta kerangka balik yang berlainan pula. Pengertian al- Munir yang melingkupi pandangan Kepercayaan serta Syariah (16 bagian), diperuntukkan untuk para pakar ataupun golongan atas. Sebaliknya Tafsir al- Wajiz, ditujukan untuk mayoritas orang serta khalayak biasa. Ada pula Tafsir al- Wasit, ditujukan untuk orang yang tingkatan wawasan menengah. Sebaliknya persamaannya merupakan kalau ketiganya bersama berusaha buat menarangkan serta mengatakan makna- makna al- Qur'an supaya gampang dimengerti serta setelah itu bisa di realisasikan dalam kehidupan tiap hari oleh warga dengan susunan yang berlainan (Az-Zuhaili, 2013).

Pertama, Tafsir al- Wajiz, cuma menarangkan beberapa dari bagian al- Qur'an dengan cara biasa, tidak membuat ulasan yang jauh, yang bagi beliau susah buat dimengerti oleh warga biasa. Hendak namun beliau senantiasa memuat asbab al- nuzul bagian alhasil amat menolong buat menguasai makna- makna yang tercantum dalam suatu bagian. Uraianya ditulis dalam struktur catatan tepi saja.

Kedua, Tafsir al- Wasit, tafsir ini ialah hasil dari persentasi beliau di media massa Syria pada masa itu, sepanjang 7 tahun, mulai dari tahun 1992 hingga tahun 1998 M. dimana beliau selaku nara pangkal pada tiap harinya dengan lama durasi 6- 10 menit tiap harinya melainkan hari libur. Setelah itu hasil dari berkas seluruh persentasi yang di informasikan beliau inilah dicetak jadi suatu buku pengertian al- Qur'an yang sempurna hingga tiga puluh bab, yang terdiri dari 3 bagian serta dicetak pada tahun 1421 H serta dikenal dengan Tafsir al- Wasit. *Ketiga*, merupakan Tafsir al- Munir yang ialah buatan besar beliau dalam aspek tafsir, yang hendak jadi fokus amatan pada ulasan berikutnya.

4) Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Munir

Kata *al-Munir* yang ialah *isim fa'il* dari kata *nur* (*nur*, sinar) yang berarti yang menyinari ataupun yang menerangi. Cocok namanya, bisa jadi Wahbah Zuhaili berarti melabeli buku pengertian ini dengan julukan Pengertian al- Munir merupakan beliau berencana biar buku tafsirnya ini, bisa menerangi orang yang mempelajarinya, bisa menyinari orang yang membacanya, serta bisa membagikan pencerahan untuk siapa saja yang mau memperoleh pencerahan dalam menguasai arti isi ayat- ayat al- Quran dalam buku tafsirnya ini.

Tafsir al-Munir bisa dibilang sebagai karya monumental ia dalam bidang Tafsir. Tafsir ini ditulis kurang lebih selama 16 tahun (mulai dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M). Tafsir ini menjelaskan seluruh ayat al-Qur'an, mulai dari surah al-Fatihah sampai surah al-Nas, yang terdiri dari 16 jilid, masing-masing jilid memuat 2 juz (bagian) dan seluruhnya terdiri dari 32 juz, dan dua juz terakhir berisi al-fihris al-syamil, semacam indeks yang disusun secara alfabetis.

Tujuan penting kategorisasi pengertian ini, begitu juga yang dikemukakan oleh Wahbah al- Zuhaili pada bagian pengantar, merupakan selaku selanjutnya: "Tujuan penting dalam menata buku pengertian ini merupakan memperkuat ikatan antara seseorang mukmin dengan al- Qur'an bersumber pada jalinan akademik yang kokoh, sebab al- Qur' an ialah hukum bawah untuk kehidupan pemeluk orang dengan cara biasa serta pemeluk Islam dengan cara spesial. Oleh sebab itu, aku tidak cuma menerangkan hukum- hukum fikih dalam bermacam kasus yang terdapat, dalam pengertiannya yang kecil serta diketahui di golongan fuqaha, namun aku berarti menarangkan hukum- hukum yang diistinbatkan dari ayat- ayat al- Qur'an dengan arti yang lebih besar, yang lebih dalam dari hanya uraian biasa, yang mencakup kepercayaan serta adab, manhaj serta prilaku, konstitusi biasa, serta faedah- faedah yang didapat dari ayat- ayat al- Qur' an, bagus yang akurat ataupun yang sugestif, bagus dalam bentuk sosial buat tiap komunitas warga maju serta bertumbuh ataupun dalam kehidupan individu untuk tiap orang."

Buku Tafsir al- Munir ini ditulis sehabis pengarangnya menuntaskan penyusunan 2 buku yang menyeluruh dalam temanya tiap- tiap, ialah Ide Fiqh al- Islami (2 bagian) serta al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu (11 Bagian). Kala itu, beliau sudah menempuh era mangajar di akademi besar sepanjang lebih dari 30 tahun serta melaksanakan studi dalam bermacam patuh ilmu, tercantum fiqh serta perkataan nabi. Ketiua itu, beliau sudah menciptakan novel serta postingan yang berjumlah lebih dari 3 puluh buah.

Sehabis itu, beliau mulai menulis buku Tafsir al- Munir, yang awal kalinya diterbitkan oleh Dar al- Fikr Beirut Libanon serta Dar al- Fikr Damaskus, Syiria yang berjumlah 16 bagian bersamaan pada tahun 1991 Meter atau 1411 H. Dengan begitu, pengertian ini ditulis kala beliau sudah menggapai pucuk pekerjaan intelektualnya. Buku ini sudah diterjemahkan di bermacam negeri, di antara lain Turki, Malaysia, serta Indonesia.

5) Metode dan Sistematika Penulisan

Menurut 'Abd al-Hayy al-Farmawi, terdapat empat metode dalam menafsirkan al-Qur'an; tahlili, ijmal, muqaran, dan maudu'i. *Pertama*, Metode tafsir tahlili yaitu cara menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan cara meneliti semua aspeknya, dimulai dari uraian makna kosakata, kalimat, kaitan antar pemisah (munasabat), sampai sisi-sisi keterkaitan antar pemisah itu dengan bantuan asbab al-nuzul, serta mengikuti prosedur susunan tartib mushafi dengan sedikit banyak melakukan analisis di dalamnya (Al-Farmawi, n.d.).

Kedua, Tata cara pengertian Ijmal adalah metode memaknakan al- Quran dengan cara garis besar, bersumber pada lapisan (antrean) mushaf al-Qur'an, dengan tujuan menarangkan makna-makna al-Qur'an dengan penjelasan pendek serta bahasa yang gampang dipahami dan dimengerti seluruh orang (Anwar, 2002).

Ketiga, metode tafsir muqaran ialah metode memaknakan al- Qur'an dengan membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang berdialog pada tema-tema khusus, semacam redaksi yang berlainan sementara itu kandungannya serupa, ataupun antara ayat-ayat yang mempunyai redaksi yang mendekati sementara itu isi kandungannya berbeda ataupun pula membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis-hadis rasul, yang sebentar nampak kontradiktif dengan al-Qur'an.

Keempat, metode tafsir maudu'i yaitu metode memaknakan al-Qur'an dengan mengkulasi ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tema yang serupa, setelah itu dianalisis satu-persatu kepada isi kandungannya bersumber pada cara-cara khusus, buat menarangkan makna-maknanya serta menghasilkan unsur-unsurnya dan menghubungkan-hubungkan antara yang satu dengan yang lain dengan hubungan yang bersifat menyeluruh. Alhasil bisa mempersembahkan tema dengan cara utuh serta bisa mengutip uraian penutup dengan cara sempurna. Wahbah al- Zuhaili dalam buku Tafsir al- Munir ini, memakai tata cara pengertian tahlili, dalam memaknakan ayat-ayat al-Qur'an dalam buku tafsirnya. Walaupun begitu, beberapa kecil di sebagian tempat sering-kali beliau memakai metode tafsir tematik (maudu'i). Tata cara tahlili lebih berkuasa, sebab tata cara inilah yang nyaris seluruh digunakannya dalam buku tafsirnya (Maladi & Wahyudi, 2021).

Adapun kerangka pembahasan atau sistematika pembahasan dalam tafsirnya ini, al-Zuhaili menjelaskan dalam pengantarnya, sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan ayat al-Quran ke dalam satu topik pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
- b. Menjelaskan kandungan setiap surat secara global.
- c. Menjelaskan aspek kebahasaan.
- d. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling sahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah jika ada, serta menjelaskan kisah-kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang hendak ditafsirkan.
- e. Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.
- f. Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.
- g. Membahas balaghah (retorika) dan *i'rab* (sintaksis) ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.

Tata cara serta penataan di atas nyata menampilkan kerumitan aspek amatan yang dihidangkan pengarangnya. Dalam banyak perihal, beliau pula menampilkan suatu penataan yang jadi tren semenjak timbulnya paradig pengertian adabi ijtima'i. Salah satunya merupakan atensi spesial kepada pandangan linguistik dalam pengertian, begitu juga nampak dalam poin ketiga serta ketujuh. Penataan pengertian garis besar serta tematik pula membuktikan keterpengaruhan dengan tren terbaru, begitu juga ditunjukkan al-Farmawi. Pandangan keenam terpaut hukum-hukum yang dideduksi dari suatu bagian ialah suatu wujud kontekstualisasi yang dicoba al-Zuhaili dalam aspek yang ditekuninya.

6) Corak Penafsiran Tafsir Al-Munir

Masih merujuk kepada kerangka al-Farmawi dalam kitabnya, terdapat tujuh ragam corak dalam penafsiran al-Qur'an dalam kitab tafsir, yakni Tafsir bi al-Ma'tsur, Tafsir bi al-Ra'yi, Tafsir al-Sufi, Tafsir al-Fiqh, Tafsir al-Falsafi, Tafsir al-'Ilmi, dan Tafsir Adabi al-Ijtima'i. Dengan memandang dari pengertian yang dipakai oleh al- Zuhaili dalam buku tafsirnya ini, dapat dibilang kalau corak pengertian yang dipakai merupakan corak kesastraan (adabi) serta sosial kemasyarakatan (*al- Ijtima' i*) dan terdapatnya gradasi yurisprudensial (*fiqh*). Perihal ini paling utama ditunjukan dengan terdapatnya penjelasan fiqh kehidupan (*fiqh al- hayat*) ataupun hukum- hukum yang tercantum

di dalamnya. Perihal ini bisa diamati sebab memanglah al- Zuhaili sendiri amat populer keterampilannya dalam aspek fiqh dengan buatan monumentalnya *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*. Alhasil, dapat dibilang corak pengertian Pengertian al- Munir merupakan keserasian antara Adabi Ijtima' I serta gradasi fiqhnya ataupun pengepresan Ijtima'i lebih ke gradasi fiqh.

7) Sumber Penafsiran Tafsir Al-Munir

Dalam ulasan buku ini, al-Zuhaili memakai kompromi antara sumber- sumber Pengertian bi al- Ma'tsur dengan Pengertian bi al- Ra' yi, dan memakai style bahasa serta pernyataan yang nyata, ialah *style* bahasa kontemporer yang gampang dimengerti untuk angkatan saat ini ini. Oleh karena itu, beliau memilah ayat- ayat bersumber pada poin buat menjaga pembahasan serta uraian di dalamnya.

Di antara sumber-sumber referensi yang digunakan al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir adalah sebagai berikut: Terkait bidang akidah, akhlak, dan penjelasan keagungan Allah di alam semesta, merujuk kepada: Tafsir al-Kabir karya Fakhrudin al-Razi, Tafsir al-Bahr al-Muhit karya Abu Hayyan al-Andalusi, Ruh al-Ma'ani karya al-Alusi. Dalam penjelasan kisah-kisah al-Qur'an dan sejarah, ia merujuk Tafsir al-Khazin dan al-Baghawi. Tafsir terkait penjelasan hukum-hukum fiqh, ia merujuk kepada beberapa literature seperti al-Jami' fi Ahkam al-Qur'an, karya al-Qurtubi, Ahkam al-Qur'an karya Ibn al- 'Arabi, Ahkam al-Qur'an, karya al-Jassas, Tafsir al-Qur'an al- 'Azim, karya Ibnu Katsir, dalam bidang kebahasaan, al-Kassyaf karya al-Zamakhshari. Materi qira'at, dirujuk dari Tafsir al-Nasafi, sedangkan dalam bidang sains dan teori-teori ilmu alam, ia menyadur dari al-Jawahir karya Tantawi Jauhari, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Inventarisasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Hak Anak

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hak anak banyak dan juga bervariasi, dalam segi berbagai aspek penjelasan tentang hak anak. Ayat-ayat tersebut terdapat di beberapa surat, adapun di sini penulis mendapatkan beberapa ayat yang membahas tentang hak anak dari klasifikasi sesuai dengan tema yang berkaitan terhadap ayat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Hak Anak Dalam Mendapatkan Kasih Sayang Dari Kedua Orang Tuanya

Tentang hak ini, penulis menemukan penjelasannya pada dua ayat yakni; Q.S Al-Kahfi ayat 46 dan Al-Furqon ayat 74. Menurut Al-Maraghi hak anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya itu sebetulnya harta serta kanak- kanak yang dibanggakan oleh 'Uyainah, Al- Aqra' serta banyak orang misalnya mereka, tercantum perhiasan bumi serta bukan tercantum bekal alam baka. Sementara itu anda ketahui kalau bumi ini lekas lenyap, alhasil tidak seyogyanya dibanggakan. Di mari harta didahulukan dari kanak- kanak, sekalipun kanak- kanak itu lebih agung dari harta untuk siapa saja. Perihal itu sebab insan dengan harta lebih sempurna, sebab harta seperti itu yang tiap dikala dinikmati oleh bapak- bapak serta kanak- kanak, sebab harta itu ialah alat kesinambungan hidup diri sendiri ataupun kanak- kanak serta dengan harta ini pula tipe orang kekal. Begitu pula, sebab keinginan pada harta lebih dialami dari keinginan pada kanak- kanak, sebab harta merupakan senantiasa ialah perhiasan, sekalipun tidak memiliki anak. Serta bukan sebab kebalikannya sebab orang yang memiliki anak, lagi ia tidak memiliki harta, hingga orang itu terletak dalam kesusahan serta kemelaratan.

2) Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Secara Menyeluruh (Sandang, Pangan, Nafkah)

Tentang hak ini, penulis menemukan penjelasannya pada lima ayat yakni; Q.S Al-Baqarah ayat 233, Q.S Al-Ahqaf ayat 15, Q.S At-Talaq ayat 7, Q.S Ali-Imran ayat 159, Q.S Asy-Syura ayat 38. Menurut Al-Maraghi hak anak terhadap kedua orang tuanya itu diharuskan pada kalangan bunda, bagus yang sedang berperan selaku istri ataupun yang dalam kondisi tertalak buat menyusui kanak- kanak mereka sepanjang 2 tahun penuh serta tidak lebih dari itu. Namun diperbolehkan kurang dari era itu bila kedua orang memandang terdapatnya faedah. Serta dalam perihal ini, persoalannya diserahkan pada kebijaksanaan mereka berdua. Sering- kali akibat kebatinan serta intelek ide lebih besar dari yang bertabiat jasmaniah, walaupun akibat suara pula bisa membekas pada diri bocah. Bila memanglah begitu, hingga akibat intelek ide, perasaan, serta karakter wanita itu nyata lebih besar serta lebih kokoh.

3) Hak Hidup Bagi Anak

Tentang hak ini, penulis menemukan penjelasannya pada tiga ayat yakni; Q.S At-Takwir ayat 8-9, Q.S An-Nahl ayat 58-59, Q.S Al-An'am ayat 151. Menurut Al-Maraghi hak hidup itu apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya di hadapan para pelakunya agar mereka terpukul karenanya. Sesungguhnya bayi-bayi tersebut, akan menjawab bahwa mereka dibunuh tanpa menanggung dosa apapun. Jika salah seorang diantara mereka yang menjadikan anak-anak perempuan bagi Allah diberi tahu tentang kelahiran anaknya yang perempuan, mukanya menjadi hitam padam karena berdukacita, dan dia diliputi kemarahan karena sangat bersedih. Kemudian

mereka menyembunyikan diri dari orang banyak karena malu, dan tidak ingin dilihat oleh seseorang pun karena berita buruk yang dia terima. Di dalam benaknya terlintas dua perkara, apakah dia akan menahan anak perempuannya agar tetap hidup dalam keadaan hina tanpa mendapat warisan dan perhatian ataukah dia akan menendangnya ke dalam galian tanah, lalu menguburnya hidup-hidup.

4) Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlakuan Adil dan Tidak Pilih Kasih

Tentang hak ini, penulis menemukan penjelasannya pada enam ayat yakni; Q.S An-Nahl ayat 58-59, Q.S Al-Ahzab ayat 5, Q.S At-Tahrim ayat 6, Q.S An-Nisa ayat 10, Q.S Ali-Imran ayat 159, Q.S Ar-Rum ayat 30. Penulis menemukan bahwa menurut Al-Maraghi hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih itu yakni meskipun anak yang dimaksud di sini merupakan anak angkat, tetapi mereka tetaplah haruslah memanggil dengan nama ayahnya yang sesungguhnya bukan dengan nama nama bapak lainnya yang tidak ada sama sekali hubungan darah dengan si anak.

Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Hak Anak

1) Q.S Luqman ayat 13

"Di dalam tafsir Al-Maraghi telah ditafsirkan mengenai ayat ini yakni, ketahuilah hai Rasul yang agung, pada ajakan Luqman kepada buah hatinya, sebab beliau merupakan orang yang sangat simpati belas pada buah hatinya serta sangat mencintainya. Luqman menginstruksikan pada buah hatinya biar memuja Allah semata, serta mencegah melakukan lri hati (menyekutukan Allah dengan lain- Nya). Luqman menarangkan pada buah hatinya, kalau aksi lri hati itu ialah aniaya yang amat besar. lri hati dikenal aksi yang aniaya sebab aksi lri hati itu berarti menaruh suatu bukan pada tempatnya. Beliau dibilang kesalahan besar, sebab aksi itu berarti membandingkan peran Tuhan, yang cuma Dialah nikmat, ialah Allah Swt. dengan suatu yang tidak mempunyai nikmat apapun, ialah berhala- hala."

Di sini penulis telah mengambil intisari dari penafsiran tersebut bahwa terdapat buah pelajaran yang bisa kita petik bersama yakni salah satu yang menjadi hak anak agar mendapatkan pendidikan dari sejak kecil baik dari segi akhlak dan perilakunya, sehingga tidak terjerumus terhadap perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt dan tidak menyembah kepada selain-Nya. Lalu sebagaimana Luqman apa yang telah beliau tanamkan pada anaknya menjadi sumber inspirasi bagi kita di zaman sekarang, baik bagi orang tua maupun anaknya dari berbagai kalangan jenisnya masing-masing. Pada dasarnya anak itu bagaimana orang tua kepada anaknya, begitupun sebaliknya, bagaimana anaknya terhadap orang tuanya. Pada intinya ayat di atas telah mengajarkan kita untuk berakhlakiah yang baik serta mengikuti ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dan diajarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik kepada orang tua, teman, kerabat dll. Serta saling harmonis satu sama lainnya antara para saudara umat khususnya yang beragama Islam.

Imam Bukhori telah meriwayatkan sebuah hadist yang bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ketika turun firman Allah:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ٨٢

Artinya: "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Q.S Al-An'am: 82).

"Hingga perihal itu dialami amat berat oleh para kawan, kemudian mereka mengatakan, "siapakah diantara kita yang tidak mencampuradukkan imannya dengan aksi aniaya(kesalahan)?" Hingga Rasulullah saw. menanggapi, "Sebetulnya penafsiran aniaya itu bukanlah begitu, tidakkah kamu sempat mengikuti percakapan Luqman, Betul bunayya la tusyrik billah, innasy- syirka lazulmun' azim."

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa kita harus memberikan pendidikan kepada anak generasi kita kelak agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih ayat di atas telah mengajarkan kita tentang bagaimana beriman kepada sang maha pencipta yakni dengan tidak menyekutukannya dengan cara diantaranya yaitu mencampuradukkan imannya kepada selain-Nya.

Dan yang demikian itu tidak ada dalam ajaran menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan karena hal itu termasuk hal-hal yang termasuk ke dalam kategori syirik kepada Allah Swt. Dan bagi para yang berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan mendapatkan siksa dari Allah yang amat pedih.

Kemudian Wahbah Zuhaili juga berbicara tentang ayat ini sebagaimana dijelaskan di dalam tafsirnya:

"Mengapa aksi Iri hati ialah suatu aniaya sebab Iri hati berarti menaruh suatu tidak pada tempatnya. Ada pula mengapa Iri hati ialah aniaya terbanyak sebab Iri hati ialah aniaya yang berhubungan dengan utama aqidah, membandingkan, mengimbangkan serta mensetarakan antara Si Khaliq dengan insan antara Zat Yang cuma la semata Yang Maha Donatur nikmat dengan suatu yang serupa sekali tidak daya berikan nikmat apa juga, ialah fetis serta patung. Bagian ini dengan cara arti diathafkan pada bagian lebih dahulu. Asumsinya merupakan" Serta sebetulnya Kita betul- betul sudah berikan kearifan pada Luqman kala Kita menghasilkan dirinya selaku orang yang berlega hati serta kala Kita menjadikannya selaku orang yang menasihati orang lain."

Berdasarkan penafsiran ini penulis dapat menyampaikan bahwa Wahbah Zuhaili juga menekankan bahwa seorang muslim wajib menyembah hanyalah kepada Allah semata dan tidak kepada selain-Nya. Karena sesuatu selain darinya tidak dapat memberikan jaminan apapun terhadap keamanan, keselamatan serta kenyamanan pada kehidupan yang hakiki semata yakni kehidupan akhirat.

Pada tafsiran Wahbah Zuhaili juga mengajarkan pula terhadap para generasi yang akan datang hususnya para kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa selalu berpegang teguh terhadap tauhid mereka, karena itulah kelak yang akan menentukan mereka mau masuk sebagai orang-orang beruntung atau merugi kelak. Atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan masing-masing selama mereka hidup di alam dunia yang sifatnya fana.

Wahbah Zuhaili juga mengajarkan kita agar selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai umatnya, sebagaimana sesuai dengan yang Allah janjikan bahwa setiap orang yang hendak selalu bersyukur kepada Allah, maka akan menambah dari nikmat yang telah kita terima.

2) Q.S Al-Kahfi ayat 46

"Di dalam pengertian Al-Maraghi dipaparkan, sebetulnya harta serta kanak- kanak yang dibanggakan oleh' Uyainah, Al- Aqra' serta banyak orang misalnya mereka, tercantum perhiasan bumi serta bukan tercantum bekal alam baka. Sementara itu anda ketahui kalau bumi ini lekas lenyap, alhasil tidak seyogyanya dibanggakan."

Di mana harta didahulukan dari kanak- kanak, sekalipun kanak- kanak itu lebih agung dari harta untuk siapa saja. Perihal itu sebab insan dengan harta lebih sempurna, sebab harta seperti itu yang tiap dikala dinikmati oleh bapak- bapak serta kanak- kanak, sebab harta itu ialah alat kesinambungan hidup diri sendiri ataupun kanak-kanak serta dengan harta ini pula tipe orang kekal. Begitu pula, sebab keinginan pada harta lebih dialami dari keinginan pada kanak- kanak, sebab harta merupakan senantiasa ialah perhiasan, sekalipun tidak memiliki anak. Serta bukan sebab kebalikannya sebab orang yang memiliki anak, lagi ia tidak memiliki harta, hingga orang itu terletak dalam kesusahan serta kemelaratan.

Sebagaimana pula dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir:

"Sebetulnya harta serta kanak- kanak yang banyak merupakan beberapa dari perhiasan bumi serta tidaklah perhiasan alam baka yang kekal. Perhiasan bumi itu bertabat sedangkan serta kilat lenyap. Oleh karena itu, tidak sebaiknya orang yang berpendidikan terkecoh oleh kenikmatan bumi serta angkuh diri dengan kenikmatan itu." Yang diidamkan dari bagian bagian ini merupakan memasukkan beberapa faktor kenikmatan bumi ini(harta serta anak) ke dalam ibarat yang bertabat biasa lebih dahulu(ialah kehidupan bumi) yang menarangkan sedemikian itu cepatnya bumi selesai serta kalau bumi hampir-hampir lenyap serta lenyap. Di mari cuma dituturkan harta serta kanak- kanak saja sebab harta memiliki keelokan serta khasiat yang banyak, sebaliknya kanak- kanak memiliki faktor daya serta pertahanan. Oleh karena itu, harta serta kanak-kanak merupakan perhiasan kehidupan bumi. Artikulasi harta yang lebih didahulukan dari artikulasi kanak-kanak meski peran kanak- kanak sesungguhnya lebih agung dari harta sebab harta lebih berarti serta berfungsi, pula sangat banyak dipakai buat kebutuhan, kemauan serta hawa hasrat. Seringkali mempunyai anak banyak tanpa mempunyai harta menyebabkan kesulitan serta kesusahan. Sebetulnya kebaikan kebajikan serta ketaatan, semacam shalat, amal, jihad di jalur Allah, menolong miskin miskin serta berdzikir ialah sebaik-baik balasan serta metode mendekatkan diri pada Allah yang terbaik. Tidak hanya itu, keadaan itu pula menghasilkan balasan yang kekal sebab ganjarannya balik pada pelakunya. Seluruh itu pula sebaik- baik impian sebab seluruh yang diimpikan pelakunya dikala di bumi jadi terakbul untuknya di alam baka. Ibnu Abbas mengatakan," Arti sabda Allah merupakan pustaka subhanallah, wal- hamdulillah, wa laa ilaaha illa Allah, wallahu akbar." Utsman ibn Affan pula mengatakan begitu," Arti bagian itu merupakan pustaka laa ilaaha illa Allah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar wa laa hawlaa wa laa quwwata illaa billahilaliyyil azhiim."

Dari penjelasan di atas penulis dapat mengambil intisari bahwa betapa pentingnya manusia memiliki harta selama masa kehidupan dunia sebagai buah perhiasan yang akan membawa kebahagiaan di dunia termasuk

adanya seorang anak senantiasa menjadikannya bagian dari ketentraman dan kesejahteraan hidup manusia (Rahman, 2021). Wahbah Zuhaili juga memperingatkan soal adanya keseimbangan antara harta dan anak, karena terkadang manusia lupa bahwa dalam kehidupan kesehariannya para orang tua pula harus memenuhi kebutuhan hidup seorang anak, seperti halnya mereka perlu mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak. Maka jika keduanya tidaklah seimbang kehidupan manusia akan penuh dengan kesengsaraan (Karmanah et al., 2022; Rahman, 2014).

Penafsiran Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak anak. Keduanya menekankan pentingnya memenuhi hak-hak tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial orang tua serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami penafsiran ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak anak dalam konteks modern (Febriyani et al., 2020; Huriani, 2021).

3. KESIMPULAN

Pada Q.S Luqman ayat 16 kedua Mufassir memiliki paradigma yang luar biasa dalam menyampaikan hasil penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang hak anak diantaranya ketika kedua mufassir Q.S Luqman ayat 13, Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Wahbah Zuhaili juga berbicara hal yang sama dalam segi hal perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Pada Q.S Al-Kahfi ayat 46 kedua mufassir juga menjelaskan bahwa harus adanya bentuk kasih sayang terhadap seorang anak termasuk dalam segi hal harta pula menjadi bagian sumber kebahagiaan bagi anak, karena kebutuhan selama hidup di dunia harus diselaraskan pula dengan sumber pendapatan atau penghasilan yang sesuai terhadap perjalanan kehidupan seorang anak. Pada zaman sekarang semua hal-hal kebutuhan secara materi pasti akan sangat bergantung pada sumber ekonomi yang stabil, tidak sedikit hubungan rumah tangga yang selesai karena kekurangan dari sumber ekonomi dan berujung perceraian yang akan mengakibatkan kebutuhan secara material anak terganggu dari hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi, M. H. (2005). *at-Tafsir wa al-Mufassirun. Kairo: Maktabah Wahbah, 1424.*
- Akbar, F. H., Anshari, F. A., & Rahman, H. (2020). *Al-Quran dalam Tafsiran Dekonstruksi dan Rekonstruksi* (M. T. Rahman & E. Zulaiha (eds.); 1st ed.). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Al-Farmawi, A. H. (n.d.). *al-Bidayah fi at-Tafsir al-Maudhu'i.*
- Al-Maraghi. (1969). *Tafsir Al-Maraghi.* Mustafa Al-Bab Al-Halby.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi. Penerjemah: Bahrun Abuba.*
- Anwar, R. (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i dan cara penerapannya, terj. Bandung: Pustaka Setia.*
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir Jilid 3.* Gema Insani.
- Febriyani, R., Rostika, I., & Rahman, M. T. (2020). *Peran Keluarga dan Bimbingan Sufistik dalam Mengembangkan Religiusitas Anak.* Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/33190>
- Ghofur, S. A. (2008). *Profil Para Mufasir al-Qur'an.* Pustaka Insan Madani.
- Hanah, N. (2015). *Kontruksi Seksualitas Masyarakat Muslim dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus Atas Pengalaman Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Jawa Barat.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan fundamental tentang perempuan.* Lekkass.
- Huriani, Y., Dulwahab, E., & Annibras, N. (2021). *Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga.* Lekkass.
- Iyaziy, M. 'Ali. (1415). *al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum.* Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr.
- Karmanah, R., Nungki, H., Hidayatusidqi, R. A., Sopiayah, S., Fauziyah, A. Z., Nadziroh, A. F., Rachmawati, L. N., Fadlan, R. R., & Syamsul, E. M. (2022). *Memahami Pesan Al-Qur'an Dalam Pendekatan Tafsir Bil Ma'tsur. Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman), 8(1), 89–101.*
- Maladi, Y., & Wahyudi. (2021). *Makna Tafsir Maudhu'i* (E. Zulaiha & M. T. Rahman (eds.)). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Munfarida, E. (2010). Kekerasan Simbolik Media Terhadap Anak. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 72–90.
- Nashrullah, Y., & Hartati, E. (2023). Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), 10.
- Perempuan, K., & Tahunan, C. (2020). Komnas Perempuan. Retrieved from Komnasperempuan. Go. Id: <https://www.komnasperempuan.go.id/Read-News-Menemukanali-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Kdrt>. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Rahman, M. T. (2014). *Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawls's and Sayyid Qutb's Theories*. Scholars' Press.
- Rahman, M. T. (2021). Pemikiran Sayyid Qutb tentang prinsip solidaritas dalam ekonomi Islam. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 68–77.
- Sanggona, G. K. (2022). *Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Konvensi Hak Anak Tahun 1989 di Indonesia*. UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO.
- Septiantoputra, R. (2023). *Implementasi Prinsip Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Shihab, M. (2004). Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Pesan, kesan, dan keserasian Al Qur'an, Vol. 7, cet. In Ke-4, Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Topatimasang, R. (2015). *Melawan Keganjilan: Perjalanan Panjang Serikat Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia* (N. Zulminarni (ed.)). Pekka.
- Vitasari, D. A. (2012). Pengaruh Pola Asuh Demokratis Orang Tua terhadap Kemampuan Mengemukakan Pendapat Anak di Dusun Losari Randusari Argomulyo Cangkringan Sleman. *Jurnal Citizenship*, 1(2).